



**PUTUSAN**  
Nomor 2662 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**DAMAI SURBAKTI**, bertempat tinggal di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moris Sembiring, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Karo Indah Nomor 60 Kabanjahe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2013;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

**L a w a n:**

1. **BENTENG SURBAKTI**, bertempat tinggal di Jalan Let. Jend Jamin Ginting Gang Sempakata Padang Bulan Medan;
2. **HORMAT SURBAKTI**, bertempat tinggal di Gang Telkom Nomor 25 Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo;
3. **BENAR SURBAKTI**, bertempat tinggal di Komplek Sibayak Indah Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo;
4. **NELWAN SURBAKTI**, bertempat tinggal di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo;
5. **INGAN BR SURBAKTI**, bertempat tinggal di Jalan Desa Singa Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo;

Kelimanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Aslia Robianto Sembiring, S.H., Advokat berkantor di Jalan Perwira Komplek Perumahan Gundaling Indah Nomor 4 Berastagi Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2013;  
Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, V/  
Pembanding I, II, III, IV, V;

**D a n:**

1. **SAHABATTA SEMBIRING**, bertempat tinggal di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo;
2. **JAMPAL SURBAKTI**, bertempat tinggal di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo;

*Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 2662 K/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ASTER BR TARIGAN**, bertempat tinggal di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo;
4. **INDAH TARIGAN**, bertempat tinggal di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, yang berdasarkan perbaikan gugatan beralamat di Jalan Perniagaan Nomor 32 (Toko Mas Tariganta) Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq GUBERNUR SUMATERA UTARA di MEDAN cq BUPATI KABUPATEN KARO di KABANJAHE cq CAMAT KECAMATAN MERDEKA cq KEPALA DESA CINTA RAKYAT di DESA CINTA RAKYAT**;
6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA di MEDAN cq KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KARO di KABANJAHE**, berkedudukan di Jalan Letjend. Djamin Ginting Nomor 17 Kabanjahe;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV, V, VI, VII/Terbanding II, III, IV, V, VI, VII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV, V/Pembanding I, II, III, IV, V telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII/Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat-Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Lengkar Surbakti yang telah meninggal dunia pada tahun 1980, dengan istrinya Almarhumah Mayam Beru Ginting yang telah meninggal dunia pada Tahun 2003 dan Almarhumah Manik Beru Ginting yang telah meninggal dunia pada tahun 2012;

Bahwa semasa hidupnya Alm. Lengkar Surbakti dengan istrinya Almarhumah Mayam Beru Ginting dan Almarhumah Manik Beru Ginting ada meninggalkan harta warisan berupa tanah perladangan yaitu:

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 2662 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Juma Pusung-Pusung, berupa tanah perladangan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2 Tahun 1975 atas mana Lengkar Surbakti yang terletak di Desa Cinta Rakyat, Kec. Simpang Empat dan sekarang beralih nama menjadi Kec. Merdeka Kab. Karo, seluas lebih kurang Meter 3812 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus dua belas meter persegi);

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bp. Josua Sembiring;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Karona Surbakti;

Bahwa di atas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 74 Tahun 1999 Desa Cinta Rakyat atas nama Damai Surbakti;

Bahwa tanah perladangan tersebut telah di sewakan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa seijin dari Penggugat-Penggugat;

2. Juma Ture-Ture, berupa tanah perladangan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3 Tahun 1975 atas nama Lengkar Surbakti yang terletak di Desa Cinta Rakyat, Kec. Simpang Empat dan sekarang beralih nama menjadi Kec. Merdeka Kab. Karo, seluas lebih kurang Meter 5769 m<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi);

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nona Karo-Karo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jupiter Sitepu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jurang;

Bahwa tanah perladangan tersebut telah di borohkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III tanpa seijin dari Penggugat-Penggugat;

3. Juma Bale, berupa tanah perladangan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4 Tahun 1975 atas nama Lengkar Surbakti yang terletak di Desa Cinta Rakyat, Kec. Simpang Empat dan sekarang beralih nama menjadi Kec. Merdeka Kab. Karo, seluas lebih kurang 1940 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus empat puluh meter persegi);

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jasner Karo-Karo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah baya Ginting Suka;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Aster br Tarigan;

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 2662 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat IV tanpa seijin Penggugat-Penggugat;

4. Juma Uruk Pola, berupa tanah perladangan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 7 Tahun 1975 atas nama Lengkar Surbakti yang terletak di Desa Cinta Rakyat, Kec. Simpang Empat Dan sekarang beralih nama menjadi Kec. Merdeka Kab, Karo, seluas lebih kurang 20,458 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi);

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bp. Sektor Karo-Karo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lajur Ginting;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bp. Ruben Karo-Karo
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Karona Surbakti;

Bahwa tanah perladangan tersebut telah di sewakan oleh Tergugat I kepada Tergugat V tanpa sepengetahuan atau seijin dari Penggugat-Penggugat;

Bahwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat-Penggugat Tergugat VI telah menanda tangani surat-surat secara melawan hukum sehingga Tergugat VII telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 74 Tahun 1999 Desa Cinta Rakyat atas nama Damai Surbakti di atas tanah objek perkara Nomor 1 (Juma Pusung-Pusung), jadi di atas tanah tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat VII 2 (dua) Sertipikat Hak Milik;

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 74 Tahun 1999 Desa Cinta Rakyat atas nama Damai Surbakti di atas tanah objek perkara Nomor 1 (Juma Pusung-Pusung) sudah sepantasnya dinyatakan tidak berkekuatan hukum karena Sertipikat Hak Milik tersebut timbul di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4 Tahun 1975 atas nama Lengkar Surbakti yang terletak di Desa Cinta Rakyat, Kec. Simpang Empat dan sekarang beralih nama menjadi Kec. Merdeka Kab. Karo, seluas lebih kurang 1940 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus empat puluh meter persegi);

Bahwa tanpa seijin Penggugat-Penggugat, Tergugat VI juga telah menandatangani Surat Sewa dan Surat Boroh antara Tergugat I dengan Tergugat II,III dan V;

Bahwa karena gugatan tersebut di dukung oleh alat bukti berupa Sertipikat hak Milik maka sudah sepantasnya dilakukan Sita Jaminan atas seluruh tanah objek terperkara agar tidak dapat lagi dialihkan oleh Tergugat I (satu) kepada orang lain;

Bahwa karena gugatan tersebut di dukung oleh alat bukti berupa Sertipikat hak Milik maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Serta merta atas gugatan Penggugat, agar Penggugat dapat menikmati harta peninggalan orangtuanya;

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 2662 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menjamin kepastian hukum apabila putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan Tergugat I, II, III, IV dan V tidak mau menyerahkan seluruh tanah objek perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong maka sudah sepantasnya Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari setiap kali lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat-Penggugat;
2. Menyatakan di dalam Hukum Penggugat-Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Lengkar Surbakti dengan istrinya Almarhumah Mayam Beru Ginting dan Almarhumah Manik Beru Ginting;
3. Menyatakan di dalam Hukum tanah objek perkara Nomor I, II, III, dan IV adalah merupakan harta peninggalan dari Alm. Lengkar Surbakti dengan istrinya Almarhumah Mayam Beru Ginting dan Almarhumah Manik Beru Ginting;
4. Menyatakan di dalam Hukum perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII yang melakukan perbuatan hukum di atas tanah objek perkara tanpa seijin tertulis dari Penggugat-Penggugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan di dalam hukum perbuatan Tergugat I yang menyewakan tanah objek perkara Nomor 1 kepada Tergugat II dan memborongkan tanah objek perkara Nomor 2 kepada Tergugat III serta menyewakan objek perkara Nomor 4 kepada Tergugat V tanpa seijin Penggugat-Penggugat adalah Batal Demi Hukum;
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 74 Tahun 1999 Desa Cinta Rakyat atas nama Damai Surbakti yang diterbitkan oleh Tergugat VII;
7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat IV atas tanah objek perkara Nomor 3;
8. Menghukum Tergugat I,II,III,IV dan V atau orang lain yang memperoleh hak di atas tanah objek perkara agar menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa halangan apapun;

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 2662 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari setiap kali lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan didalam hukum sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah perkara;
11. Menyatakan di dalam Hukum putusan tersebut dapat di jalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
13. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara sah *Legal Standing* mereka;

1. Sebelum Para Tergugat menjelaskan dan menjabarkan penolakan-penolakan terhadap dalil-dalil tertuang dalam Gugatan *a quo*, terlebih dahulu Para Tergugat ingin menjelaskan bahwa terhadap pengajuan Gugatan ini terdapat beberapa fakta yang masih kabur/tidak jelas yang kemudian harus Majelis Hakim teliti terlebih dahulu sebelum memeriksa keseluruhan Gugatan *a quo*, Hal ini disebabkan karena didalam Gugatan *a quo* Para Penggugat wajib membuktikan mengenai kewajiban bertindak "*legal standing*" yang dimiliki oleh mereka, karena jika Para Penggugat tidak dapat membuktikan "*legal standing*" mereka maka sependapatnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan *a quo*. Hal ini disebabkan karena bagaimana mungkin Para Penggugat dapat mengajukan Gugatan dan Gugatan tersebut dapat diterima apabila Para Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan Gugatan tersebut;
2. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan oleh Para Penggugat dan didalam Gugatan tersebut sama sekali tidak dijelaskan atau pun dibuktikan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari Alm. Lengkar Surbakti oleh karena apabila dilihat dari materi dan isi Gugatan *a quo* adalah jelas bahwa gugatan tersebut berkaitan dengan Alm. Lengkar Surbakti yang mana mengingat Alm. Lengkar Surbakti sudah meninggal dunia, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, hanya para ahli waris yang sah dari yang bersangkutanlah yang dapat mengajukan Gugatan *a quo*, dan keabsahan dari ahli waris tersebutlah

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 2662 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dijadikan dasar bagi para ahli waris tersebut untuk mengajukan suatu Gugatan ke Pengadilan;

3. Bahwa sudah selayaknya dan merupakan kewajiban hukum dari Para Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu keabsahan dan status hukum dari mereka bahwa mereka benar-benar merupakan ahli waris dari Alm. Lengkar Surbakti dan status hukum serta keabsahan tersebut telah disahkan dan dikeluarkan oleh Pengadilan yang berwenang melalui suatu penetapan ahli waris. Karena jika ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dirinya berhak untuk mewakili kepentingan hukum Alm. Lengkar Surbakti yang dibuktikan dengan adanya suatu penetapan ahli waris dari Pengadilan yang berwenang maka demi hukum Para Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan *aquo*. Mengingat saat Gugatan diajukan oleh Para Penggugat dapat dibuktikan bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing maka sudah selayaknya dan sewajarnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena jelas Para Penggugat bukan merupakan ahli waris yang sah menurut hukum dan tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini;

B. Tentang Kompetensi *Absolut*

Bahwa dalam Petitum Para Penggugat poin 6 menyatakan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 74 maka Para Penggugat telah salah mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kabanjahe karena berdasarkan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu sudah seharusnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dalam menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

C. Kurang Pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tidak memasukkan kedalam para pihak seluruh ahli waris dari Alm. Lengkar Surbakti, hal tersebut sudah bertentangan hukum acara perdata yang mana Gugatan tersebut sudah merupakan kurang pihak;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah anak kandung dari Alm. Nartari Karo-karo Surbakti dengan Alm. Inun br. Sembiring bahwa selama hidupnya memiliki beberapa bidang tanah perladangan yang terletak di Desa Cinta Rakyat;

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 2662 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum orang tua Penggugat Rekonvensi meinggal dunia ada mengatakan kepada Penggugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Rekonvensi dihadapan keluarga bahwa tanah orang tua Penggugat Rekonvensi yang saat itu diusahai oleh Penggugat Rekonvensi biarlah itu menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan tanah yang saat itu dikuasai oleh orang tua Tergugat Rekonvensi biarlah itu menjadi milik dari orang tua Tergugat Rekonvensi dan setelah itu semua berjalan seperti kesepakatan tersebut yang mana sebenarnya Penggugat Rekonvensi masih rugi kalau dihitung dari luas tanah tersebut;

Bahwa setelah Alm. Lengkar Surbakti meninggal dunia yang merupakan abang kandung dari Penggugat Rekonvensi maka tanah-tanah yang merupakan warisan dari orang tua dari Penggugat Rekonvensi dipermasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar ada kepastian hukum bagi Penggugat Rekonvensi maka meminta agar lebih bersifat adil maka agar setiap harta peninggalan dari pada Alm. Nartari Karo-Karo Surbakti dengan Inun Br Sembiring agar semuanya dibagi menjadi dua yang mana setengah menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan setengah menjadi milik dari seluruh ahli waris dari Alm. Lengkar Surbakti;

Bahwa adapun harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Nartari karo-Karo Surbakti dengan Inun br. sembiring adalah sebagai berikut:

1. Juma Tampe-Tampe luas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi)  
Bagian Utara berbatasan dengan Pa Rahman;  
Bagian Selatan berbatasan dengan Lomo S;  
Bagian Timur berbatasan dengan Jalan;  
Bagian Barat berbatasan dengan Resan Ginting;
2. Juma Benuken luas 2 Ha (dua hektar)  
Bagian Utara berbatasan dengan Hutan;  
Bagian Selatan berbatasan dengan Aman Sembiring;  
Bagian Timur berbatasan dengan Perjuman Kinangkung;  
Bagian Barat berbatasan dengan Sakti Surbakti;
3. Juma Balai luas 2 Ha (dua hektar)
4. Juma Balai luas 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi);  
Bagian Utara berbatasan dengan Dasar Karo-Karo;  
Bagian Selatan berbatasan dengan Baya GS;  
Bagian Timur berbatasan dengan Jalan;  
Bagian Barat berbatasan dengan Aster br Tarigan;

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 2662 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Juma Pusung-pusung luas 4000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi);  
Bagian Utara berbatasan dengan Suman Sembiring;  
Bagian Selatan berbatasan dengan Jalan;  
Bagian Timur berbatasan dengan Jalan;  
Bagian Barat berbatasan dengan Biring Dukun Patah;
6. Juma Ture-Ture luas 1 Ha (satu hektar)  
Bagian Utara berbatasan dengan Nono Karo-Karo;  
Bagian Selatan berbatasan dengan Nimaken/Jupin;  
Bagian Timur berbatasan dengan Jalan;  
Bagian Barat berbatasan dengan Lemaria;
7. Juma Penguluren luas 1 Ha (satu hektar)  
Bagian Utara berbatasan dengan Pendek Tarigan/Skat;  
Bagian Selatan berbatasan dengan Nimaken/Jenda;  
Bagian Timur berbatasan dengan Parit;  
Bagian Barat berbatasan dengan Rahmat Tarigan;
8. Juma Deleng Male luas 1,5 Ha (satu koma lima hektar)  
Bagian Utara berbatasan dengan Parit;  
Bagian Selatan berbatasan dengan Ngetten;  
Bagian Timur berbatasan dengan Ngaku Sembiring;  
Bagian Barat berbatasan dengan Ngetten;
9. Juma Buluh Simbelang luas 1 Ha (satu hektar)  
Bagian Utara berbatasan dengan Ternalem Tarigan;  
Bagian Selatan berbatasan dengan Mustamar Karo-Karo;  
Bagian Timur berbatasan dengan Lawan Sembiring;  
Bagian Barat berbatasan dengan Makmur Karo-karo;
10. Juma Uruk Pola Mantek luas 6 Ha (enam hektar)  
Bagian Utara berbatasan dengan Pa Sektor;  
Bagian Selatan berbatasan dengan Lexon Tarigan;  
Bagian Timur berbatasan dengan Ganto/Lajur;  
Bagian Barat berbatasan dengan Emaria/rawa-rawa;
11. Juma Uruk Berteng luas 1 Ha (satu hektar)  
Bagian Utara berbatasan dengan Perbukitan;  
Bagian Selatan berbatasan dengan Lomo Surbakti;  
Bagian Timur berbatasan dengan Pa Ruben;  
Bagian Barat berbatasan dengan Jalan;
12. Juma Gung Telu luas 1 Ha (satu hektar)  
Bagian Utara berbatasan dengan;

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 2662 K/Pdt/2015



- Bagian Selatan berbatasan dengan;  
Bagian Timur berbatasan dengan;  
Bagian Barat berbatasan dengan;
13. Juma Gung telu luas 1 Ha (satu hektar)  
Bagian Utara berbatasan dengan;  
Bagian Selatan berbatasan dengan;  
Bagian Timur berbatasan dengan;  
Bagian Barat berbatasan dengan;
14. Juma Gung Telu  
Bagian Utara berbatasan dengan;  
Bagian Selatan berbatasan dengan;  
Bagian Timur berbatasan dengan;  
Bagian Barat berbatasan dengan;
15. Juma Bantauan atas luas 2 Ha (dua hektar)  
Bagian Utara berbatasan dengan Berani;  
Bagian Selatan berbatasan dengan Sukaria Ginting;  
Bagian Timur berbatasan dengan Padan/Jalan;  
Bagian Barat berbatasan dengan Pa Taksi;
16. Juma Bantauan Bawah  
Bagian Utara berbatasan dengan;  
Bagian Selatan berbatasan dengan;  
Bagian Timur berbatasan dengan;  
Bagian Barat berbatasan dengan;
17. Juma Buah Tampuk luas 1 Ha (satu hektar)  
Bagian Utara berbatasan dengan Merga GS;  
Bagian Selatan berbatasan dengan Seman Sembiring;  
Bagian Timur berbatasan dengan Jalan;  
Bagian Barat berbatasan dengan Baluren;
18. Juma Berhala luas 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);  
Bagian Utara berbatasan dengan Nungsang Tarigan;  
Bagian Selatan berbatasan dengan Jalan;  
Bagian Timur berbatasan dengan Padan;  
Bagian Barat berbatasan dengan Sopan;
19. Perkuatan luas 3000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi);  
Bagian Utara berbatasan dengan Kuburan Umum;  
Bagian Selatan berbatasan dengan Jalan;  
Bagian Timur berbatasan dengan Salam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Barat berbatasan dengan Padan;

20. Juma Lubur Jahe luas 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi);

Bagian Utara berbatasan dengan Lajangan;

Bagian Selatan berbatasan dengan Sungai;

Bagian Timur berbatasan dengan Sopian;

Bagian Barat berbatasan dengan Senter;

21. Juma Lubur Jahe luas 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi)

Bagian Utara berbatasan dengan Lajangan;

Bagian Selatan berbatasan dengan Sungai;

Bagian Timur berbatasan dengan Sopian;

Bagian Barat berbatasan dengan Senter;

Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum ketika perkara ini dinyatakan telah selesai maka atas semua objek perkara untuk mohon diletakkan sebagai sita jaminan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan ahli waris Alm. Lengkar Surbakti adalah ahli waris dari Alm. Nartari Karo-Karo Surbakti dengan Inun br Sembiring;
- Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan;
- Menyatakan setiap objek perkara agar dapat dibagi menjadi dua yang mana setengah menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan setengah menjadi milik seluruh ahli waris dari Alm. Lengkar Surbakti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum orang yang memperoleh hak atas tanah objek perkara agar menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada ahli waris Alm. Nartari Karo-Karo Surbakti dan Alm. linun br Surbakti;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 Rbg/134 HIR)

Bahwa berdasarkan Pasal 160 Rbg/134 HIR dan dalil petitum gugatan Para Penggugat halaman 3 membuktikan obyek gugatan dalam perkara *a quo* menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 Ayat 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat VII sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 74/Cinta Rakyat, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim *a quo*, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53 ayat (1), (2) dan Pasal 77 ayat (1) Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim *a quo* berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Tentang Para Penggugat tidak memiliki kepastian dan Kualitas.

- Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat bertindak selaku ahli waris Alm. Lengkar Surbakti dan istrinya Almh. Mayam beru Ginting dan Almh. Manik Beru Ginting, untuk menyatakan diri sebagai ahli waris Para Penggugat harus menunjukkan Surat Keterangan Ahli Waris dan Penetapan Ahli waris Alm. Lengkar Surbakti dan istrinya Almh. Mayam Beru Ginting dan Almh. Manik Beru Ginting, tidak cukup hanya bercerita bahwa Para Penggugat adalah ahli waris tanpa menunjuk dasar hukum yang jelas dan pasti;

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 2662 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas jelas terbukti menurut hukum Para Penggugat tidak berhak atas tanah perkara, karena yang berhak adalah orang yang terdaftar namanya saat ini dalam Sertipikat *a quo*;
- Bahwa yang menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat VII menunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain:

“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberikan Putusan Nomor 21/PDT.G/2013/PN.Kbj tanggal 15 April 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 249/PDT/2014/PT.MDN tanggal 29 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 21/PDT.G/2013/ PN-Kbj, Tanggal 15 April 2014 yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Para Pembanding/Penggugat adalah ahli waris dari Alm Lengkar Surbakti dengan istrinya Almh. Mayam Br. Ginting dan Almh. Manik Br.Ginting;
- Menyatakan tanah sengketa pada poin 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dari gugatan *a quo* adalah harta peninggalan (warisan) dari Alm. Lengkar

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 2662 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surbakti, dengan istrinya Almh. Mayam Br. Ginting dan Almh. Manik Br. Ginting;

- Menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat-I menyewakan tanah sengketa kepada Tergugat-II dan memborogkan tanah sengketa kepada Tergugat-III serta menyewakan tanah sengketa kepada Tergugat-V adalah batal demi hukum;
- Menyatakan jual-beli atas tanah sengketa antara Tergugat-I dan Tergugat-IV batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V untuk menyerahkan/mengembalikan tanah sengketa tersebut ke budel waris melalui Para Pembanding/Para Penggugat ;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
- Menyatakan biaya perkara nihil;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi-I sampai dengan Penggugat Rekonvensi-V/Tergugat Konvensi-V secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 25 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Kbj *juncto* Nomor 5/Pdt.KS/2015/PN.Kbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2015 dan tambahan memori kasasi pada tanggal 15 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat I, II, III, IV, V/Pembanding I, II, III, IV, V pada tanggal 14 April 2015;
2. Tergugat VII/Terbanding VII pada tanggal 15 April 2015;
3. Tergugat V/Terbanding V pada tanggal 22 April 2015;

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 2662 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat VI/Terbanding VI pada tanggal 28 Mei 2015;
5. Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 28 Mei 2015;
6. Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 28 Mei 2015;
7. Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 28 Mei 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V/Pembanding I, II, III, IV, V mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 21/PDT.G/2013/PN Kbj. tertanggal 15 April 2014 adalah keliru dan silap dalam Penerapan Hukumnya sehingga tidak berdasarkan keadilan;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 21/PDT.G/2013/PN Kbj Tertanggal 15 April 2014 adalah sangat beralasan dan telah Sempurna sesuai dengan alasan Hukum;

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe telah Sempurna, karena Pengadilan Negeri Kabanjahe telah langsung memeriksa Bukti-Bukti Surat dan juga Saksi-Saksi Kedua belah Pihak dimuka Persidangan dan juga telah secara Langsung memeriksa Objek Perkara ke lokasi Objek Perkara atau disebut dengan Sidang Lapangan/Pemeriksaan setempat sesuai dengan Hukum Acara Perdata maka sangat Beralasan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk dikuatkan ditingkat Pengadilan Tinggi Medan dan Juga di Tingkat Kasasi agar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 21/PDT.G/2013/PN Kbj Tertanggal 15 April 2014 dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 249/PDT/2014/PT MDN Tertanggal 29 Januari 2015;

Bahwa Bukti Surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi yaitu Bukti Surat-Surat yang diberi Tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 adalah direkayasa oleh Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Termohon Kasasi maka sangat beralasan segala Bukti

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 2662 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-Surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi agar dikesampingkan karena direkayasa;

Bahwa segala Surat-Surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Termohon Kasasi adalah direkayasa maka dengan sendirinya saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pengugat/Para Pembanding atau Termohon Kasasi adalah direkayasa juga;

Bahwa Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding atau Para Termohon Kasasi secara nyata direkayasa karena dalam Gugatannya Juma Ture-Ture alas hak Sertipikat hak milik Nomor 3 Tahun 1975 dan yang sebenarnya dasar hak milik Sertipikat hak milik Nomor 3 Tahun 1975 adalah Juma Tampe-Tampe, maka pada sidang lapangan yang lalu Juma Ture-Ture tidak di ukur karena berbeda alas haknya dan yang ditunjukkan adalah alas hak Juma Tampe-Tampe yaitu Sertipikat hak milik Nomor 3 Tahun 1975 dan Para Penggugat/Para Pembanding atau Pemohon Kasasi membawanya/ menunjukkan ke Juma Ture-Ture;

Bahwa Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding atau Termohon Kasasi Direkayasa maka seluruh Bukti yang diajukan oleh Tergugat-I/ Terbanding-I atau Pemohon Kasasi-I yaitu Bukti Tergugat Tertanda T. I-1, T. I-2, T. I-3, T. I-4 dan T. I-5 Seharusnya dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, karena seluruh Bukti yang diajukan oleh Tergugat-I/ Terbanding-I atau Pemohon Kasasi-I adalah suatu bukti yang kuat dan sah karena dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

Bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri Kabanjahe telah tepat dan sangat beralasan yang Menerima Eksepsi Tergugat-I Eksepsi Ke tiga yang Intinya Penggugat tidak menarik seluruh ahli waris Alm. Lengkar Surbakti Sebagai Para Penggugat dan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Medan sangat tergesa-gesa sehingga tidak mencerminkan keadilan karena tidak mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Eksepsi Tergugat-I dan Juga Pengadilan Tinggi Medan tidak melihat dan menganalisa Petitum Gugatan Penggugat poin 6 yang menyatakan Pengadilan Membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 74 yang seharusnya Ke Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, seharusnya Pengadilan Tinggi Medan tetap memutuskan Gugatan Para Penggugat/para Pembanding dinyatakan Tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*) atau Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara Nomor 21/PDT.G/2013/PN Kbj, tidak mencerminkan keadilan bagi Pencari

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 2662 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan karena memutuskan dengan cara tergesa-gesa dan tidak meneliti dengan cermat terbukti pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 249/Pdt/2014/PT MDN Pada halaman 40 ada dua Persi yang dikeluarkan yaitu yang diterima di Pengadilan Tinggi Medan langsung yang berisi diputuskan dalam sidang Permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 12 Januari 2014 dan berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Tinggi Medan Pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014. Nomor 249/PID/2014/PT MDN dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2014. Dan satu persi lagi diterima di Pengadilan Negeri Kabanjahe pada halaman 40 berisi diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin Tanggal 12 Januari 2015 Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 18 Agustus 2014, Nomor 249/PID/2014/PT MDN dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada kamis tanggal 29 Januari 2015, dan setelah diteliti pada salinan asli hanya halaman 40 yang tidak memakai setempel Pengadilan Tinggi Medan dan Tergugat-I/Terbanding-I atau Pemohon Kasasi-I pada putusan ini khususnya dihalaman 40 direkayasa dan kami lampirkan kedua versi pada halaman 40 dalam Memori Kasasi ini;

Bahwa bukti Surat-Surat dan juga saksi-saksi Tergugat-I/Terbanding-I/ Pemohon Kasasi-I, saling bersesuaian, maka seharusnya Ketua Mahkamah Agung dapat Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 21/PDT.G/2013/PN KBJ Tertanggal 15 April 2014 dan sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :249/PDT/2014/PT MDN. Tertanggal 29 Januari 2015;

Adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi Mengajukan tambahan memori kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor Perkara yang sama yaitu Putusan Nomor 249/PDT/2014 Terdapat dua Putusan yaitu pada halaman 40 yang diterima langsung dari Pengadilan Tinggi Medan diputus hari Senin tanggal 12 Januari 2014 oleh Saut Pasaribu S.H. Hakim Ketua dan Sama Raja Marpaung S.H dan Janes Aritonang S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 18 Agustus 2014, Nomor 249/PID/2014/PT-MDN dan Putusan diucapkan tanggal 29 Januari 2014 dan M.Simarmata sebagai Panitera Pengganti dan Putusan yang diterima di Pengadilan Negeri Kabanjahe Berubah pada halaman 40 yaitu diputus pada sidang Permusyawaratan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Pada hari Senen

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 2662 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12 Januari 2015 oleh Saut Pasaribu S.H., Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan Sama Raja Marpaung S.H dan Janes Aritonang, S.H.M.H sebagai hakim anggota yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Agustus 2014 Nomor 249/PID/2014/PT MDN, Putusan diucapkan pada hari Kamis Tanggal 29 Januari 2015 yang dibantu oleh M. Simarmata S.H. sebagai Panitera pengganti dan Khusus Halaman 40 yang diterima pada Pengadilan Negeri Kabanjahe tanpa setempel Pengadilan Tinggi dan kami lampirkan kedua putusan ini pada memori tambahan ini;

Bahwa Pemohon Kasasi yang menguasai tanah objek perkara yaitu:

1. Juma uruk pola mantek;
2. Juma Bale;
3. Juma Pusung-Pusung;
4. Juma Ture-Ture, hal ini sesuai dengan surat keterangan Kepala Desa Cinta Rakyat Nomor 94/SK/V/2014 yang dikeluarkan oleh kepala desa Cinta rakyat Atas nama Sopian Ginting Tertanggal 19 Mei 2014 pada tambahan Memori Kasasi ini turut kami lampirkan sebagai bukti kami;

Bahwa Juma Pusung-Pusung seluas 4.055 m<sup>2</sup> (empat ribu lima puluh lima meter persegi) Adalah milik Pemohon Kasasi hal ini sesuai dengan Sertipikat Nomor 74 atas nama Damai Surbakti dan pada Memori tambahan ini turut kami lampirkan sebagai Bukti Pemohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 249/PDT/2014/PT MDN maka Pemohon Kasasi atas nama Dame Surbakti dan untuk itu Pemohon Kasasi telah melaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung tertanggal 6 april 2015, pada Tambahan Memori Kasasi ini Turut kami lampirkan sebagai Bukti Pemohon Kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa ia adalah ahli waris dari almarhum Lengkar Surbakti dengan isterinya almarhumah Mayam br Ginting dan almarhumah Manik br Ginting dan tanah objek sengketa berupa:
  1. SHM Nomor 2 Tahun 1975;
  2. SHM Nomor 3 Tahun 1975;

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 2662 K/Pdt/2015





3. SHM Nomor 4 Tahun 1975;

4. SHM Nomor 7 Tahun 1975;

Adalah harta peninggalan (warisan) orang tuanya tersebut;

- Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh Pengadilan Tinggi Medan, terbukti bahwa 4 (empat) bidang tanah obyek sengketa adalah peninggalan almarhum Lengkar Surbakti yang belum dibagi waris, sehingga perbuatan Tergugat I atas objek sengketa berupa menyewakan dan menjual kepada pihak lain tanpa seijin Penggugat adalah merupakan Pebuatan Melawan Hukum;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tidak salah dalam menerapkan hukum sebab gugatan terhadap penguasaan tanah secara melawan hukum yang diajukan oleh ahli waris, yang mana dalam gugatan itu tidak ada tuntutan untuk menyatakan sebagai satu-satunya ahli waris, maka gugatan itu secara formil dapat diterima meskipun tidak melibatkan semua ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DAMAI SURBAKTI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DAMAI SURBAKTI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ph.D., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 2662 K/Pdt/2015